



LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Maulidya Sa'ida

11000120140772

maulidyasaida@students.undip.ac.id

Valen Margaretta Purba

11000120120017

valenmargarettapurba@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Pertentangan mengenai legalisasi aborsi terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang mengakibatkan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi korban pemerkosaan dan indikasi medis. Merujuk pada catatan Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan yang mencapai 31%. Fakta tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan pada korban dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat korban memilih jalan untuk aborsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan adalah legal karena adanya trauma psikologis yang diderita oleh korban dan dimungkinkan adanya indikasi kedaruratan medis akibat pemerkosaan. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari awal pertama haid. Namun, tidak menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut sehingga penegak hukum harus dapat memastikan bahwa aborsi akibat perkosaan tidak dapat dituntut pidana karena telah dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum yang ada harus dapat ditegakkan agar tercipta keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum. Selain itu, diperlukan adanya suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai legalitas aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif.

Kata Kunci : Legalisasi; Aborsi; Korban Pemerkosaan



LEGALITY OF ABORTION AGAINST RAPE VICTIMS ACCORDING TO POSITIVE LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA

ABSTRACT

Conflicts regarding the legalization of abortion occur because of the gap between one legislation and another. The act of abortion is prohibited by law and the perpetrator can be subject to criminal sanctions. However, there are exceptions for rape victims and medical indications. Referring to the record of Komnas Perempuan from 2016 to 2021, there was an increase in cases of rape and obscenity which reached 31%. This fact does not rule out the possibility of pregnancy in the victim and physical and psychological unpreparedness makes the victim choose the path of abortion. The results showed abortion with indications of rape is legal due to psychological trauma suffered by the victim and there may be an indication of a medical emergency due to rape. Abortion can be done when the gestational age is not more than 6 weeks calculated from the start of the first period, but it does not rule out the possibility of abortion being carried out when the gestational age exceeds this limit. Law enforcement must be able to ensure that abortion due to rape cannot be criminally prosecuted because it has been protected by law. Legal certainty must be enforced to create justice and benefit which is the goal of the law. In addition, there is a need for an education about reproductive health by health experts so that abortion cases can be minimized. This study aims to examine the legality of abortion for victims of the crime of rape in a positive legal perspective. The research method used is the normative juridical method which is carried out with a statutory approach and comparative study.

Keywords : Legalization; Abortion; Rape Victims

PENDAHULUAN

Pemeriksaan merupakan salah satu dari pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Pemeriksaan menurut **Soetandyo Wignjosebroto** adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksaan dapat dilihat sebagai perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya dan bentuk pelanggaran norma-norma



serta tertib sosial)”.¹ Salah satu dampak buruk dari tindakan pemerkosaan ialah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ini mengganggu psikis korban sehingga kerap kali korban memilih untuk menggugurkan bayi yang dikandung. Tindakan ini disebut dengan Aborsi.

Aborsi merupakan isu kontroversial karena tidak hanya terkait dengan masalah medis, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan, etika moral, agama, dan hukum.² Perdebatan agama, etika, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki pembenaran masing-masing. Itulah mengapa sikap *pro choice* dan *pro life* dalam aborsi memiliki argumen yang dapat dibenarkan dalam perspektif masing-masing.³ Pihak yang berpandangan *pro-life* menyatakan bahwa hidup itu berharga, mulia, dan merupakan anugerah dari Tuhan. Kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi dan pertemuan ovum serta sperma. Terjadinya hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam kandungan telah ada nyawa. Tindakan aborsi/menggugurkan janin dalam rahim sama saja dengan membunuh. Aborsi juga dianggap sebagai tindakan yang melawan kekuasaan Tuhan. Kemudian, mereka yang memilih *pro-choice* berpandangan bahwa seorang wanita mempunyai hak penuh atas kesehatan reproduksinya dan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya atau tidak.⁴

Data dari Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021 menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan yang mencapai 31%. Pada tahun 2016, jumlah kasus mencapai 5.237, sementara pada 2020 meningkat menjadi 6.872 kasus. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Kemudian, jumlah kasus di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat 5,1%, yaitu 5.513 kasus. Pada

¹ Soetandyo Wignjosebroto, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 40

² Dewani Romli, Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif, *Jurnal AL-ADALAH* Vol. 10 No. 2 Edisi Juli 2011, Hal. 157

³ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, 2019, *Legalisasi Aborsi*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 1

⁴ Aroma Elmina Martha dan Fransiska Maryanti, 2019, *Lembar Fakta: Aborsi dalam Perspektif Agama dan HAM*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 3



tahun 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus.⁵ Sehubungan dengan aborsi, *International Planned Parenthood Federation (IPPF)* juga menyatakan bahwa dari 1000 perempuan terdapat tiga puluh dua sampai empat puluh enam perempuan yang melakukan aborsi. Menurut *World Health Organization (WHO)*, 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan. Di Indonesia terdapat lima belas sampai dua puluh perempuan di antara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja.⁶

Permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana pemerkosaan tidak hanya kejadian buruk yang terjadi pada dirinya, namun proses hukum terhadap perbuatan aborsi atas anak yang tidak dikehendaki. Korban pemerkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan perlakuan yang tidak adil dalam proses mencari keadilan. Penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan hal-hal dalam memutus perkara pelaku aborsi akibat pemerkosaan mulai dari sisi keadilan dan dampak dari perbuatan ini agar hak-hak korban tetap yang menjadi alasan utama untuk tidak dijatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini lebih dalam dengan judul **“Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia”**.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi sekaligus korban tindak pidana pemerkosaan atas hak reproduksinya?

⁵ Reza Pahlevi, Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir, databoks.katadata.co.id, Edisi Desember 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada 14 Maret 2022

⁶ Sun Choirol Ummah, Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam, Jurnal MKU UNY, Vol. 14 No. 1 Edisi 2014, Hal. 2



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder, yakni bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam hal bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang mengangkat masalah mengenai praktik aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau dikaji.⁸ Selanjutnya, pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.⁹

Penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan posisi kasus yang dijadikan sebagai pendekatan dalam

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum: Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta



penelitian.¹⁰ Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk membuktikan adanya faktor yang menyebabkan praktik aborsi menjadi perbuatan yang dilegalkan khususnya bagi korban pemerkosaan.

PEMBAHASAN

Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pemerkosaan adalah suatu perbuatan seseorang yang secara paksa melampiasikan nafsu seksualnya yang dapat dilihat sebagai pelanggaran norma dan tertib sosial.¹¹ Pemerkosaan menimbulkan gangguan fisik, psikis, dan sosial pada korbannya. Secara psikis, pemerkosaan dapat pula mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korbannya. Dalam konteks ini, terkadang ditempuh tindakan aborsi untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan tersebut.

Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar medis. Berikut berbagai cara melakukan aborsi yang sering dilakukan, diantaranya:

- a) Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim;
- b) Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada rahim. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan merica atau obat-obatan keras lainnya;
- c) Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi.¹²

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi.

¹⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan*, Cet. Ke-1, Refika Aditama, Bandung, Hal. 40

¹² Titik Triwulan Tutik, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 2 Edisi April-Juni 2010, Hal. 189



Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Indonesia. Aborsi dalam KUHP dikenal dengan istilah pengguguran kandungan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun termasuk aborsi karena alasan darurat (keterpaksaan), yaitu akibat perkosaan yang dilakukan korban ataupun yang membantu melakukan aborsi. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan akan memberikan sanksi pidana yang berat jika dilakukan oleh ahli medis.¹³ Berikut lebih jelasnya bunyi Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP:

- a) Pasal 346 KUHP: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- b) Pasal 347 KUHP:
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c) Pasal 348 KUHP:
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Pasal 349 KUHP: “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

¹³ Tanti Kirana Utami, dan Aji Mulyana, Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia Vol. 1 No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Hal. 505



Hal serupa diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang berbunyi, “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau; b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian, Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan menjelaskan bahwa “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”.¹⁴

Pasal 76 UU Kesehatan menyatakan bahwa Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Kesehatan hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 UU Kesehatan memberikan kewajiban bagi Pemerintah untuk wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan terhadap tindakan aborsi akibat dari pemerkosaan yang dijelaskan dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, maka secara umum perbuatan aborsi dilarang, tetapi larangan tersebut dikecualikan pada beberapa keadaan

¹⁴ Virgo Cahyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 1 Edisi 2021, Hal. 310



seperti kehamilan akibat pemerkosaan.¹⁵ Tindakan medis terhadap aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
- b) Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- c) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- d) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Tindakan aborsi diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana yaitu melalui Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi) yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan korban pemerkosaan diperkuat dalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak pertama haid terakhir. Kemudian, dalam Pasal 34 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi menyatakan kehamilan akibat pemerkosaan itu pun harus dibuktikan dengan:

- a) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b) Keterangan penyidik, psikologi, dan/atau ahli lain mengenai aborsi dugaan perkosaan.¹⁶

Prosedural untuk diperbolehkan melakukan tindakan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan adalah terpenuhinya surat keterangan dari dokter, yaitu hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter setelah adanya pemeriksaan yang menjelaskan apakah benar atau tidaknya seseorang mengalami pemerkosaan. Setelah itu, syarat kedua adalah keterangan dari penyidik terkait ditemukannya tindak pidana pemerkosaan

¹⁵ Ibid., Hal. 311

¹⁶ Evi Yanti, Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif, Jurnal Lex Renaissance Vol. 5 No. 4 Edisi Oktober 2020, Hal. 836



yang dilakukan kepada seorang perempuan tersebut. Namun, keterangan dari penyidik juga belum bisa menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebelum adanya putusan hakim di pengadilan yang tetap (*inkracht*).¹⁷

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Sekaligus Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Atas Hak Reproduksi

Perlindungan hukum adalah suatu kewajiban pemerintah dalam memberikan rasa keamanan kepada masyarakat sehingga setiap dampak dari hukum yang diderita terhadap korban individu wajib mendapatkan perlindungan oleh hukum sesuai dengan asas hukum yang berlaku.¹⁸ Perlindungan yang sudah ada dan melekat pada diri manusia bahkan sejak masih dalam kandungan adalah perlindungan terhadap HAM. Hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perihal hak perempuan salah satunya tentang jaminan hak reproduksi perempuan, yaitu Pasal 49 ayat (3) menyebutkan: “Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”¹⁹

Hukum Indonesia mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak reproduksi. Terbukti dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Hak-hak reproduksi tersebut mencakup:

- a) Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
- b) Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- c) Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan

¹⁷ Ibid., Hal. 838

¹⁸ Virgo Cahyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi..., Op. Cit., Hal. 311

¹⁹ Evi Yanti, Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi..., Op. Cit., Hal. 839



- d) Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kehamilan yang tidak dikehendaki akibat pemerkosaan melanggar hak-hak reproduksi korban pemerkosaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 UU Kesehatan. Korban pemerkosaan kehilangan hak-hak reproduksinya serta kesehatan reproduksinya, baik secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, sangatlah pantas jika perempuan yang hamil akibat pemerkosaan berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksinya.

Peraturan pelaksana terhadap UU Kesehatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi) pada Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Di samping itu, hak-hak korban pemerkosaan/anak korban pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP Kesehatan Reproduksi yaitu tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling dan pasca konseling oleh konselor.²⁰ Adapun tujuan pra konseling adalah:

- a) Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b) Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang;
- c) Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d) Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e) Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Sedangkan konseling pasca tindakan aborsi dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

²⁰ Ibid., Hal. 837



- b) Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c) Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d) Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi juga menyatakan bahwa dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi, korban pemerkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.²¹

Menilik fenomena yang pernah terjadi, terdapat kasus korban hamil akibat pemerkosaan yang diberikan sanksi pidana karena telah melakukan aborsi. Padahal, aborsi akibat pemerkosaan dalam UU Kesehatan adalah legal. Salah satu kasusnya dapat ditemui pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn. Seorang anak dipidana 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana aborsi akibat dihamili oleh kakak kandungnya sendiri. Putusan yang dijatuhkan hakim dianggap tidak mempertimbangkan dampak dari pemerkosaan inses bagi. Dalam hal ini, kurang tepat jika hakim menjatuhkan pidana penjara bagi anak dibawah umur (15 tahun) dan didakwa dengan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²²

Merujuk pada Pasal 77 A UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka anak yang melakukan aborsi dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun. Dalam Pasal 45 UU Perlindungan Anak tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan

²¹ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi...*, Op. Cit., Hal. 140

²² Shafira Fatahaya, dan Rosalia Dika Agustanti, *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 2 Edisi 2021, Hal. 514



aborsi terhadap kandungannya kecuali jika perbuatannya dilakukan dengan alasan dan mekanisme yang telah diatur dalam aturan hukum yang mengatur terkait aborsi yakni UU Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.²³

Tidak hanya korban pemerkosaan yang melakukan aborsi saja yang dapat dipidana, tetapi dokter yang membantu aborsi pun dapat dikenakan sanksi pidana karena bertentangan dengan sumpah dokter serta tidak sesuai dengan Pasal 349 KUHP. Namun, pada dasarnya telah terdapat suatu kepastian hukum bahwa Negara memang melarang aborsi, dimana larangan tersebut telah dikecualikan oleh UU Kesehatan. Pada kenyataannya, tindakan aborsi atas indikasi medis adalah jalan yang harus ditempuh termasuk kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan.²⁴

Berdasarkan Penjelasan Umum PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah menyatakan seorang korban pemerkosaan dapat mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial. Kehamilan disini akan memperburuk mental korban akibat pemerkosaan yang menyimpannya. Ketentuan tersebut merupakan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan.²⁵ Selain melindungi korban, maka negara harus melindungi para tenaga medis yang melakukan aborsi atas apa yang dinyatakan dalam UU Kesehatan. Hal ini agar terwujudnya tujuan konstitusi dalam hal pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap warga negaranya termasuk korban pemerkosaan.²⁶

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk memperbaharui studi terdahulu untuk membahas lebih dalam mengenai legalitas dan perlindungan atas hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan aborsi. Tulisan ini didasarkan pada suatu permasalahan bahwa sudah seharusnya korban pemerkosaan dilindungi baik pemerintah, masyarakat,

²³ Ibid., Hal. 515

²⁴ Ibid., Hal. 518

²⁵ Lihat Penjelasan Umum PP No 61 Tahun 2014

²⁶ Rosita, dan Rugun Romaida Hutabarat, Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018), Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 3 Edisi 2021, Hal. 46





dan yang terpenting dari lingkup keluarga. Korban pemerkosaan yang melakukan aborsi bukan sepenuhnya kesalahan korban, dalam keadaan ini korban menanggung beban berat baik mental, fisik dan psikis.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 283, 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP menyatakan adanya pelarangan terhadap aborsi. Namun, terdapat pengecualian yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni larangan tersebut dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyebutkan bahwa tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kemudian, diperjelas kembali dalam Pasal 34 ayat (2) PP tersebut bahwa kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi sekaligus korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan aborsi, yaitu diberikan pelayanan bantuan medis dan psikososial terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Selain itu, perlindungan hukum bagi dokter atau tenaga medis yang membantu perempuan korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi sebagaimana tertuang dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, walaupun dalam hal ini bertentangan dengan KUHP dan sumpah dokter.

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu ditentukan adanya aturan mengenai restitusi atau ganti kerugian bagi korban pemerkosaan yang harus ditanggung oleh pelaku pemerkosaan. Kemudian, perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi dari korban pemerkosaan (penyintas) sehingga dapat meningkatkan upaya partisipasi bagi masyarakat untuk membantu pemulihan bagi korban pemerkosaan. Selain itu, penting diterapkan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



Vol.1 No.3 Edisi Bulan April 2022

seperti kebiri secara kimia; serta perlu adanya upaya rehabilitasi gratis bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyadi, V. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1.
- Dewani, R. (2011). Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif). *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 10 No. 2, Edisi Juli.
- Martha, A. E. (2019). *Legalitas Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Martha, A. E., & Sulaksana, S. (2019). *Legalitas Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pahlevi, R. (2021). *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*. databoks.katadata.co.id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>.
Diakses pada 14 Maret 2022.
- Rosita, D. R. (2021). Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidana Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018),. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 3.
- Shafira Fatahaya, D. R. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tanti Kirana Utami, D. A. (2015). Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 02, Edisi Juli-Desember.



- Tutik, T. T. (2010). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Edisi April-Juni.
- Ummah, S. C. (2014). Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam. *Jurnal MKU UNY*, Vol. 14 No. 1.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, S. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yanti, E. (2020). Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 4, Edisi Oktober.